

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pernikahan, nusyuz seringkali diidentikkan dengan tindakan istri yang tidak menaati suami. Namun dalam Islam konsep nusyuz berlaku universal, artinya baik suami maupun istri dapat melakukan tindakan nusyuz. Menurut *Ibnu Manẓūr*, secara terminologi nusyuz adalah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan menurut *Wahbah Al-Zuhaylī*, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.¹

Fenomena nusyuz suami salah satunya terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, nusyuz suami seringkali ditemukan pada keluarga yang mengalami permasalahan rumah tangga mulai dari yang ringan hingga berat. Peneliti menemukan beberapa keluarga yang mana di dalamnya seorang istri tetap memilih bertahan dalam pernikahan walaupun telah mengalami perilaku nusyuz dari sang suami. Padahal perilaku nusyuz tersebut sudah dilakukan berulang-ulang kali dan dalam jangka waktu bertahun-tahun.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat setidaknya terdapat lima keluarga yang mana para istri mengalami perlakuan nusyuz dari suami mereka. Bentuk dari perilaku nusyuz suami yang terjadi di sini

¹ Umar Multazam, Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits, dalam *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Islam Negeri Salatiga, vol. 5, no. 1, April 2024, hal. 45.

² Hasil Observasi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar Pada 19 September 2024.

bermacam-macam, salah satu kasus yang ditemukan adalah Ibu I (40), selama dua tahun terakhir ditinggalkan oleh suami yang pergi bekerja di luar pulau. Namun setelah beberapa bulan, komunikasi dengan suami terputus, membuat Ibu I terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang ditelantarkan begitu saja oleh suami. Keadaan ini mencerminkan perilaku nusyuz, yaitu suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi.³

Selain ketidakmampuan dalam memberikan nafkah kepada keluarga, terdapat pula suami yang berperilaku kasar terhadap istri, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Ibu T (38) dan Ibu R (45), telah menikah lebih dari sepuluh tahun, juga menghadapi permasalahan rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan dari suami, seperti penamparan, pemukulan, tendangan, serta penghinaan dengan kata-kata kasar. Pada keluarga lain, terdapat suami yang terlibat perselingkuhan dengan wanita lain, meskipun ia sudah menikah dan memiliki anak. Ibu D (30) dan Ibu A (35) adalah dua di antaranya yang menjadi korban nusyuz akibat tindakan perselingkuhan suami mereka. Perselingkuhan ini mencerminkan ketidaksetiaan yang nyata terhadap pasangan, serta pengabaian terhadap komitmen yang seharusnya dijaga dalam pernikahan.⁴

Meskipun di Desa Kedungbanteng terdapat sejumlah istri yang mendapat perilaku nusyuz dari suami, namun angka perceraian di desa tersebut tergolong

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Angga Pratama Selaku Tokoh Agama (Modin) Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar Pada 9 November 2024.

⁴ *Ibid.*

rendah. Fenomena ini patut dipertanyakan, mengingat dalam konteks umum, perilaku nusyuz seringkali memicu konflik berkepanjangan antara suami dan istri, yang pada akhirnya berujung pada *syiqāq*. Berbeda dengan nusyuz, *syiqāq* secara bahasa berarti perselisihan, percecokan, dan permusuhan.⁵ Perselisihan yang berlarut-larut antara suami dan istri biasanya menjadi faktor utama timbulnya perceraian, suatu kondisi yang diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih mungkin ditempuh untuk mengakhiri ketidakselarasan dalam hubungan pernikahan. Namun, rendahnya angka perceraian di Desa Kedungbanteng justru mencerminkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pasangan dalam mempertahankan hubungan mereka.

Faktor utama yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah sikap istri dalam menghadapi situasi di mana ia mendapat perilaku nusyuz dari sang suami, sikap yang dilakukan memegang peranan yang sangat krusial dalam kelangsungan hubungan pernikahan. Dalam konteks ini, sikap istri tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap perilaku suami, tetapi juga berkontribusi besar terhadap dinamika emosional dan psikologis dalam rumah tangga. Sebagaimana nusyuz istri, dalam nusyuz suami juga terdapat solusi yang dapat dilakukan sesuai dengan anjuran syara' untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menempuh jalan *sulh* (mediasi) lewat perantara hakam (mediator). Namun demikian apabila permasalahan nusyuz suami sudah semakin berat, dan sulit ditemukan penyelesaiannya melalui mediasi, maka hakam dapat memberikan saran kepada istri untuk menjalani proses hukum, seperti

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hal. 170.

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama⁶ mengingat dampak dan akibat dari nusyuz suami dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan pernikahan sehingga dapat menghancurkan eksistensi keluarga dan menimbulkan mudharat terhadap anak-anak.⁷

Sebagaimana diketahui, pernikahan adalah sebuah ikatan yang melibatkan dua individu dengan latar belakang, pola pikir, dan karakter yang berbeda. Ketika salah satu pihak, dalam hal ini suami, menunjukkan perilaku nusyuz, yaitu pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam rumah tangga, maka hambatan yang dialami oleh istri menjadi lebih kompleks.⁸ Lantas, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sikap istri dalam menghadapi perilaku nusyuz suami selama ini sehingga rumah tangganya bisa bertahan dalam pernikahan tersebut, serta bagaimanakah cara istri agar tetap mampu mengelola emosi dan konflik dengan bijaksana meskipun terdapat ketegangan akibat perilaku suami yang tidak patuh terhadap kewajibannya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan terperinci serta menganalisis bagaimana sikap istri ketika suami melakukan nusyuz kepada dirinya. Adapun untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan seksama terkait dengan permasalahan tersebut penulis akan menuangkannya dalam

⁶ Badarudin, Konsep Nusyuz Menurut Islam dan Gender, dalam *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, vol. 2, no.1, Juni 2021, hal. 52.

⁷ Bagus Kusumo Hadi dkk, Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam Serta Implikasi dan Penyelesaian Dalam Normatif Yuridis, dalam *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 7, no. 3, 2024, hal. 8840.

⁸ Sifa Mulya Nurani, Relasi dan Hak Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam), dalam *Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, vol. 3 no. 1, Juni 2021, hal 106.

sebuah karya ilmiah dengan judul "**Analisis terhadap Sikap Istri dalam Menghadapi Perilaku Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku nusyuz suami yang dialami oleh istri di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana sikap istri terhadap perilaku nusyuz suami di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pandangan teori nusyuz terhadap sikap istri dalam menghadapi perilaku nusyuz suami di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku nusyuz suami yang dialami oleh istri di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui sikap istri dalam menghadapi perilaku nusyuz suami di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar
3. Untuk mengetahui pandangan teori nusyuz terhadap sikap istri dalam menghadapi perilaku nusyuz suami di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang studi keluarga khususnya mengenai sikap dan respons istri dalam menghadapi perilaku nusyuz suami, memperjelas dan memperluas konsep nusyuz serta dapat menjadi dasar dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik serupa di wilayah atau komunitas lain, maupun memperdalam analisis tentang dinamika hubungan suami-istri dalam situasi konflik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan serta panduan bagi para istri yang menghadapi situasi serupa, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam menyikapi perilaku suami yang tidak patuh atau tidak bertanggung jawab. Selain itu, hasil temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah lokal atau lembaga terkait dalam merancang kebijakan atau program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menangani kasus-kasus konflik dalam rumah tangga. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu terkait nusyuz dalam pernikahan, serta pentingnya dukungan sosial dalam menangani masalah rumah tangga.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memperjelas definisi atau makna kata dalam konteks tertentu untuk menghindari ambiguitas yang mungkin timbul, memastikan pemahaman yang sama untuk menjaga konsistensi pada topik yang dibahas, membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian lebih fokus dan terarah serta memberikan wawasan lebih mendalam tentang topik yang sedang dibahas untuk membantu pembaca memahami topik secara lebih komprehensif.⁹

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Menurut Sugiono analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berfikir kritis. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan untuk mencari pola. Sedangkan menurut Komariah analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya.¹⁰

b. Sikap Istri

Sikap istri merujuk pada perilaku, cara berpikir, dan tindakan seorang wanita dalam perannya sebagai pasangan hidup. Ini mencakup

⁹ Dewi Kurniasih dkk, *Teknik Analisa*, (Bandung: ALFABETA, 2021), hal. 2-3.

¹⁰ Mayke R. Liando, Fungsi dan Makna Lirik Lagu “Mangemo Sako Mangemo” pada Masyarakat Makobang, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minanasa Selatan, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 4 no. 4, 2022, hal. 148.

bagaimana seorang istri berinteraksi dengan suaminya, mengelola rumah tangga, dan berkontribusi dalam membangun hubungan yang harmonis.¹¹ Secara umum, sikap istri yang ideal sering dikaitkan dengan sifat-sifat seperti pengertian, setia, sabar, dan suportif. Seorang istri diharapkan dapat menjadi mitra yang mendukung suaminya, baik dalam suka maupun duka. Ini termasuk memberikan dukungan emosional, berbagi tanggung jawab rumah tangga, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Sikap istri juga meliputi kemampuan untuk mengelola berbagai peran, seperti sebagai ibu, profesional (jika bekerja di luar rumah), dan anggota masyarakat.¹²

c. Perilaku

Perilaku adalah kumpulan tindakan, aktivitas, respons, reaksi, gerakan, dan proses yang dilakukan oleh organisme. Setiap organisme, baik manusia maupun hewan, memiliki perilaku yang khas. Perilaku manusia memiliki keunikan tersendiri, kemampuan manusia untuk berpikir secara kompleks dan memiliki kesadaran diri yang tinggi, menjadikan manusia lebih istimewa dan berbeda dengan organisme lain. Perilaku manusia mencakup berbagai tindakan, aktivitas, dan reaksi yang mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Manusia menunjukkan perilaku yang sangat

¹¹ Husin Sutanto dkk, *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal. 14.

¹² Fatwa Zuhaena Dan Siti Muntahanah, Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Bantartoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, dalam *Jurnal Wikuacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2 no. 2, 2023, hal. 216.

kompleks dan bervariasi, yang terpengaruh oleh faktor internal seperti emosi, pikiran, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti budaya, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup.¹³

d. Nusyuz Suami

Al-Syāfi'ī memberikan penjelasan bahwa maksud dari nusyuz suami itu adalah sikap suami yang membenci istrinya. Hal ini juga dikemukakan oleh *Al-Nawawī*, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz suami adalah tindakan suami yang meninggalkan dan membenci istrinya. Namun akibat nusyuz suami itu tidak menggugurkan kewajiban istri untuk mentaatinya. Bahkan jika istri khawatir suaminya akan menceraikannya, maka mereka dapat membuat kesepakatan damai dengan membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah dan hak gilirannya kepada istri yang lain. Ini menunjukkan kepada kuatnya posisi suami dalam rumah tangga menurut pandangan ulama fikih.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara operasional maka pengertian dari "Analisis terhadap Sikap Istri dalam Menghadapi Perilaku Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar)" adalah studi penelitian yang membahas sikap dan respons istri terhadap perilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami. Studi kasus ini berfokus pada fenomena yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan

¹³ Kris H. Timotius, *Otak dan Perilaku*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2023), hal. 2.

¹⁴ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadits, dalam *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4 no. 6, Juni 2021, hal. 189.

Bakung Kabupaten Blitar. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana para istri menanggapi suami yang berperilaku musyuz baik secara verbal ataupun non-verbal serta bagaimana mereka mengatasi atau mencari solusi atas masalah tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan struktur yang jelas dan lebih sistematis dalam penyusunan penelitian, maka peneliti membaginya dalam enam bab yang mana setiap bab akan menggambarkan secara mendalam dari tiap-tiap bagian yang akan dikaji. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menguraikan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, mengidentifikasi masalah utama serta tujuan penelitian yang berkaitan dengan sikap istri dalam menghadapi perilaku musyuz suami di Desa Kedungbanteng.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tinjauan pustaka di mana landasan teori yang digunakan akan memperkuat argumen penelitian sehingga dapat dijadikan pisau analisis untuk mengupas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu pada bab tersebut akan dijadikan acuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi baru dan tidak mengulang studi yang sudah ada.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang berfungsi sebagai panduan sistematis dalam menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan agar lebih transparan serta memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menguraikan profil Desa Kedungbanteng sebagai lokasi penelitian, paparan data hasil penelitian, dan temuan penelitian yang telah diperoleh peneliti saat melakukan pengumpulan data mulai dari hasil observasi, wawancara hingga dokumentasi dengan para informan yang berkaitan dengan sikap istri dalam menghadapi perilaku nusyuz suami.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku nusyuz yang dilakukan suami, hasil analisis mengenai sikap istri serta pandangan teori nusyuz terhadap sikap istri pada saat menghadapi suami yang berperilaku nusyuz kepada dirinya.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis data yang diperoleh. Saran berisi rekomendasi baik untuk peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang dapat memanfaatkan temuan penelitian.